



**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KARYAWAN SEBAGAI PENGEMUDI**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Disusun oleh:

**NISA NUR AMANAH**

**NIM 11000122130345**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN YANG DILAKUKAN OLEH**  
**KARYAWAN SEBAGAI PENGEMUDI**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh

**NISA NUR AMANAH**

NIM 11000122130345

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032011

Pembimbing II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP 196201291986031001

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KARYAWAN SEBAGAI PENGEMUDI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


NISA NUR AMANAH

NIM 11000122130345

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Mei 2026


Dewan Penguji

Ketua Penguji




Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.  
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I




Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.  
NIP 196201291986031001

Anggota Penguji II




Dr. Aminah S.H., M.Si.  
NIP 196404201990031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Mei 2026



Nisa Nur Amanah

NIM 11000122130345

## MOTTO

*“and remember Allah often that you may succeed.”*

- Q.S 62:10

*“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that’s me, too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become.”*

*“if you hate your life, maybe your life will hate you too, but if you love your life, your life will love you back too and happiness comes only to those who are ready to accept it.”*

- Kim Namjoon, Leader of BTS

*“Cause you were the reason that I survived.*

*You were there for me through all the times I cried...”*

- Make it Right, BTS feat. Lauv

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua Penulis, yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, inspirasi, serta doa kepada Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah Penulis.
3. Adik Penulis yang menjadi salah satu alasan untuk tetap berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini hingga akhir.
4. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan Penulis untuk menulis penulisan hukum ini.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari penulisan hukum ini.
7. Penulis sendiri.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SEBAGAI PENGEMUDI**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, bantuan dan

dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Wali Penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta dukungan kepada Penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji III yang telah membimbing serta memberikan banyak saran dan pembelajaran kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
8. Bapak Penulis tersayang, walaupun Bapak tidak pernah menempuh pendidikan tinggi, terima kasih telah bekerja keras tanpa lelah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Terima kasih atas segala usaha, dukungan moral dan materiil, semangat yang tidak pernah putus, kesediaan untuk mendengarkan setiap keluh kesah Penulis, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah Penulis. Terima kasih pula karena Bapak selalu memastikan keadaan Penulis baik-baik saja di tanah perantauan. Berkat kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan Bapak, Penulis dapat bertahan hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar ini.
9. Mama Penulis tercinta, walaupun Mama tidak pernah menempuh pendidikan tinggi, terima kasih telah menjadi tempat pulang dan teman berbagi cerita bagi Penulis. Dengan penuh kasih, Mama senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan moral dan materiil, doa yang tidak pernah putus, serta pelukan hangat yang menguatkan Penulis di setiap

masa sulit. Terima kasih karena telah bertahan bersama Penulis menghadapi berbagai cobaan yang datang silih berganti dalam beberapa tahun terakhir. Kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan Mama menjadi kekuatan utama bagi Penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum dan proses pendidikan untuk meraih gelar ini.

10. Iqbal Maulana Ibrohim, selaku adik Penulis, terima kasih atas doa serta dukungan tulus yang senantiasa menjadi sumber semangat dan motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Bapak Darwin Aritonang, S.H., M.H., selaku Managing Partner di Darwin Aritonang and Partners Law Offices, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada keluarga Penulis, baik secara moral maupun material. Bantuan tersebut menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi Penulis untuk menempuh pendidikan di bidang hukum, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
12. Bapak Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karawang Kelas IB, terima kasih atas bimbingan, arahan, diskusi, serta kontribusi pemikiran yang sangat berharga bagi Penulis dalam memulai penyusunan penulisan ini selama periode magang di Divisi Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

14. Seluruh staff/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
15. Sahabat-sahabat Penulis di luar lingkup Universitas Diponegoro, yaitu Shelva Dhevanny dan Siti Arifa Johan Putri, terima kasih telah menjadi sahabat Penulis sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan menemani Penulis hingga saat ini, serta atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan.
16. Teman seperjuangan Penulis dalam mengejar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sekaligus teman pertama Penulis sejak datang ke Semarang, Petricia Putri Marricy, terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan sejak masa perjuangan mengejar PTN hingga saat ini.
17. Teman-teman seperjuangan Penulis dalam grup “Buahnya Libur Bang” selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu Ara, Wita, Aya, Cipa, Arin, dan Rija, terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, serta dukungan dan semangat yang selalu menguatkan Penulis selama menjalani masa perkuliahan ini.
18. Teman-teman penghuni Kost Baskoro 33A, yaitu Wita, Nita, Elok, Aya, Aca, Risa, dan Nanda, terima kasih atas kebersamaan, rasa kekeluargaan, pembelajaran, proses pendewasaan, pengalaman baru, serta motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.

19. Teman-teman Penulis lainnya, yaitu Putri, Firza, Ibnu, Zakya, Kak Syauqi, Kak Helga, Kak Bagas, serta teman-teman Divisi Komunikasi UKM Peduli Sosial UNDIP tahun 2023 dan 2024, terima kasih atas kebersamaan yang sangat berarti bagi Penulis selama masa perkuliahan.
20. Teman-teman Kelompok 6 KKN-T 143 Universitas Diponegoro Tahun 2025 di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yaitu Amel, Dina, Husnul, Jane, Abed, Aldin, dan Dhani, terima kasih telah mengenalkan Penulis pada banyak hal baru, serta atas kerja sama, kebersamaan, dan pengalaman berharga selama 48 (Empat puluh delapan) hari pelaksanaan KKN.
21. Bang Wed, Mbak Vi, Kak Eka, serta seluruh staf Golden Brown, terima kasih telah membimbing, mengajarkan banyak hal berharga, serta memberikan pengalaman yang sangat berarti dan tak terlupakan bagi Penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang menemani perjalanan Penulis selama kurang lebih satu setengah tahun, yang menjadi bagian penting dalam proses tumbuh dan belajar Penulis.
22. Iptu Rio Widiyanto, Bapak Sungging, Bapak Martin, dan Bapak Bayu, selaku narasumber Penulis dalam penulisan hukum ini, terima kasih atas bantuan, waktu, serta informasi yang telah diberikan.
23. Bangtan Sonyeondan (BTS), yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, terima kasih telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan, motivasi, dan semangat bagi Penulis dalam bertahan dalam segala kesulitan dan

kesedihan. Terima kasih telah kebersamai Penulis sejak awal proses memperjuangkan kata “Selamat Anda Dinyatakan Lolos SBMPTN” hingga tangga terakhir perkuliahan ini.

24. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

25. Kepada diri Penulis sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun harus melewati berbagai proses serta tantangan yang melelahkan dan tidak selalu mudah. Terima kasih karena tetap melangkah ketika lelah, tetap bertahan ketika ragu, dan tetap percaya meskipun jalan terasa menakutkan. Perjalanan yang penuh perjuangan baru saja dimulai, semoga Penulis senantiasa diberi keteguhan hati dan keberanian untuk terus melangkah hingga mencapai garis akhir berikutnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan hukum ini masih mengandung berbagai kekurangan baik secara teori maupun praktik disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan Penulis, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 18 Mei 2026

Penulis

## ABSTRAK

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban perusahaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik dan berpotensi menghambat terpenuhinya asas keadilan bagi para pihak, terutama korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi serta penerapan asas keadilan dalam pertanggungjawaban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara bersama Human Capital PT Utomodeck Metal Works, pengemudi PT Shopee Express (SPX), Lawyer pada MJR Law Firm, serta Unit Laka Lantas Polrestabes Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kecelakaan yang dilakukan pengemudi dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota dan prinsip *vicarious liability*. Pada PT Utomodeck Metal Works, hal ini diimplementasikan melalui pendampingan pengemudi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian ganti rugi kepada korban, yang mencerminkan keadilan korektif melalui peran Human Capital. Sebaliknya, PT Shopee Express (SPX) membatasi tanggung jawab melalui klausula eksonerasi dalam kontrak kerja, yang membebaskan kerugian sepenuhnya pada pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam pertanggungjawaban perusahaan belum sepenuhnya optimal, karena perusahaan cenderung menggunakan formalitas kontrak untuk mengabaikan kewajiban hukumnya.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Perusahaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Asas Keadilan.**

## **ABSTRACT**

*Article 1367(3) of the Civil Code provides the legal basis for a company's liability for damages caused by a driver in the course of their employment. However, the lack of clear regulations regarding the limits of a company's liability creates legal uncertainty in practice and has the potential to hinder the fulfillment of the principle of justice for victims of traffic accidents. This study aims to identify and analyze a company's liability for accidents caused by drivers, as well as the application of the principle of justice in such liability. The research method used is a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical research design. Data was obtained through a literature review and interviews with Human Capital at PT Utomodeck Metal Works, drivers at PT Shopee Express (SPX), a lawyer at MJR Law Firm, and the Traffic Accident Unit of the Semarang City Police. The research findings indicate that a company can still be held liable for accidents caused by drivers in the course of their work pursuant to Article 1367(3) of the Civil Code and the principle of vicarious liability. At PT Utomodeck Metal Works, this is implemented through driver support, BPJS Ketenagakerjaan coverage, and compensation for victims, reflecting corrective justice through the role of Human Capital. Conversely, PT Shopee Express (SPX) limits liability through exoneration clauses in employment contracts, which place the full burden of losses on the drivers. This indicates that the application of the principle of justice in corporate liability is not yet fully optimized, as companies tend to use contractual formalities to disregard their legal obligations.*

**Keywords:** *Tort, Corporate Liability, Traffic Accidents, Principle of Justice.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>20</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>20</b>
A. Latar Belakang .....	20
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Jenis Data .....	29
4. Metode Pengumpulan Data .....	31
5. Metode Analisis Data.....	33
F. Sistematika Penulisan.....	34
G. Orisinalitas Penelitian.....	36
<b>BAB II .....</b>	<b>39</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
A. Konsep Hukum Kecelakaan Lalu Lintas.....	39

B.	Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata .....	43
1.	Definisi Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata .....	43
2.	Prinsip <i>Vicarious Liability</i> .....	45
3.	Pertanggungjawaban Perusahaan .....	47
C.	Perbuatan Melawan Hukum .....	51
1.	Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	51
2.	Subjek Perbuatan Melawan Hukum .....	53
3.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	53
4.	Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	56
D.	Asas Keadilan dalam Hukum .....	60
1.	Definisi Asas Keadilan .....	60
2.	Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.....	61
3.	Teori Keadilan Aristoteles .....	63
<b>BAB III</b>	.....	<b>65</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>65</b>
A.	Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Kecelakaan yang Dilakukan oleh Karyawan sebagai Pengemudi .....	65
B.	Penerapan Asas Keadilan dalam Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Kecelakaan yang Dilakukan oleh Karyawan sebagai Pengemudi.....	94
<b>BAB IV</b>	.....	<b>109</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>109</b>
A.	Kesimpulan .....	109
B.	Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>120</b>
	Gambar 1.1 Sesi Wawancara Bersama Iptu Rio Widiyanto selaku Kasubunit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang .....	120
	Gambar 1.2 Sesi Wawancara Bersama Pak Bayu selaku Sopir dari Perusahaan PT Shopee Express (SPX) .....	120

Gambar 1.3 Sesi Wawancara Bersama Pak Raden Sungging selaku Human Capital PT Utomodeck Metal Works.....	120
Gambar 1.4 Sesi Wawancara Bersama Pak Martin S.H., selaku Managing Partner dari MJR Law Firm .....	120
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI.....</b>	<b>121</b>
Gambar 1.5 Surat Jawaban Izin Riset pada Satlantas Polrestabes Semarang 126	
Gambar 1.6 Surat Jawaban Izin Riset pada PT Utomodeck Metal Works ..	127
Gambar 1.7 Surat Jawaban Izin Riset pada MJR Law Firm .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian .....	36
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sesi Wawancara Bersama Iptu Rio Widiyanto selaku Kasubunit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang .....	120
Gambar 1.2 Sesi Wawancara Bersama Pak Bayu selaku Sopir dari Perusahaan PT Shopee Express (SPX) .....	120
Gambar 1.3 Sesi Wawancara Bersama Pak Raden Sungging selaku Human Capital PT Utomodeck Metal Works.....	120
Gambar 1.4 Sesi Wawancara Bersama Pak Martin S.H., selaku Managing Partner dari MJR Law Firm .....	120
Gambar 1.5 Surat Jawaban Izin Riset pada Satlantas Polrestabes Semarang 126	
Gambar 1.6 Surat Jawaban Izin Riset pada PT Utomodeck Metal Works..	127
Gambar 1.7 Surat Jawaban Izin Riset pada MJR Law Firm.....	128